

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Poligini merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus kontroversial. Poligini ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik secara normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender.

Indonesia dikenal sebagai negara muslim terbesar, menerapkan hukum poligini relatif lebih longgar dibanding negara-negara muslim lainnya. Kata poligami adalah sebuah kata yang memiliki makna yang luas. Dalam poligami terdapat poliandri yaitu perkawinan seorang perempuan dengan pasangan laki-laki yang lebih dari satu dan poligini yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan mempelai perempuan yang lebih dari satu.

Poligini ditolak karena anggapan masyarakat pada umumnya, bahwa orang yang melakukan poligini dianggap tidak harmonis dalam membina rumah tangganya. Anggapan tidak harmonis dalam membina rumah tangganya diantara (Andri Hendrik 1994: 58):

- 1 Terhadap kerukunan kehidupan keluarga
- 2 Terhadap kerukunan antara isteri-isteri yang dimadu
- 3 Kerukunan antara anak yang berbeda ibu
- 4 Menimbulkan kekurang tentraman dalam masyarakat
- 5 Suami dapat melakukan perbuatan yang tidak halal

Bagi laki-laki yang melakukan poligini pada mulanya dimungkinkan mempunyai kebanggaan tersendiri, tetapi setelah dihadapkan kepada resiko-resiko tertentu terutama bagi suami yang tidak mampu, dimungkinkan akan terjerumus melakukan perbuatan melawan hukum, misalnya korupsi, membiasakan dusta dan dimungkinkan lagi timbul sifat-sifat lain yang negatif

Melihat fenomena tersebut penulis menelusuri poligini dalam tataran sosiologis yuridis, yang akhirnya memberi kesimpulan bahwa, hukum perkawinan Islam membolehkan bagi seorang suami melakukan poligini dengan syarat yakin atau menduga kuat mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh surat al-Nisa ayat 3 : ” *Maka jika kamu takut tidak mampu berlaku adil, maka kawinlah seorang isteri saja...*” Kebolehan poligini ini bukan anjuran tetapi salah satu solusi yang diberikan dalam kondisi khusus kepada mereka (suami) yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat tertentu.

Para Fuqaha pada umumnya membolehkan seorang laki-laki menikahi lebih dari seorang perempuan yang dibatasi sampai dengan empat orang isteri. Walaupun islam membolehkan akan tetapi syaratnya sangat sulit, yaitu harus bisa berlaku adil. Melihat syarat yang begitu sulit poligini menjadi hal yang tabu dimasyarakat. Akan tetapi hal ini sedikit terhapuskan dengan adanya seorang tokoh masyarakat yang melakukan poligini dan sejauh ini berhasil dalam membina rumah tangganya yaitu Shidiq Amin. Beliau adalah Pemimpin keagamaan dan kemasyarakatan dalam komunikasi umat Islam tertentu yaitu organisasi persis. Beliau menjalankan kepemimpinannya melalui saluran

pendidikan dalam bentuk pondok pesantren maupun pengajian-pengajian dimesjid, majelis ta'lim dan dipesantren itu sendiri. Kehidupan dan kegiatan-kegiatan seperti itu amat dekat dengan masyarakat baik kaum bapak maupun kaum ibu.

Sebagaimana keamanan dan status sosial serta keamanan ekonomi akan mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku serta gaya hidup seseorang, tak terkecuali terhadap keberanian yang ia putuskan untuk hidup berumah tangga dengan isteri lebih dari satu atau berpoligini.

Pada tahun 1979 Shidiq Amin untuk pertama kalinya menikah dengan wanita yang bernama Hj Ai Kurniasih yang lahirnya pada tanggal 16 April tahun 1957 di Tasikmalaya. Yang menjadi muridnya sekaligus menjadi isteri pertamanya. Pada pernikahan yang pertama dikaruniai 7 orang anak, 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Kemudian pada tahun 1990, untuk kedua kalinya beliau menikah dengan wanita yang menjadi muridnya juga, yang bernama Hj Elis Yulifah yang lahir pada tanggal 19 Oktober tahun 1970 di Cianjur (Shinta Permata Dewi 2004 : 15).

Keberhasilan Shidiq Amin dalam membina rumah tangga dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Shinta Permata Dewi, dengan judul skripsi Model Pembinaan Rumah Tangga Poligini Pada Keluarga Shidiq Aminullah. Dia meneliti tentang latar belakang Shidiq Amin melakukan poligini, cara keluarga tersebut membina rumah tangga, fungsi pengaturan nafkah dalam memelihara keharmonisan keluarga, pengaturan nafkah dan landasan pengaturannya.

Keharmonisan keluarga Shidiq Amin kemungkinan disebabkan oleh pola prinsip keadilan dalam berpoligini yang diterapkan oleh Shidiq Amin. Dan juga sampai saat ini kehidupan rumah tangga beliau berjalan dengan harmonis. Melihat fenomena ini penulis tertarik untuk meneliti Penerapan Prinsip Keadilan dalam Berpoligini Shidiq Amin.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- 1 Bagaimana pandangan Shiddiq Amin mengenai keadilan dalam berpoligini ?,
- 2 Apa dasar hukum dan indikator-indikator keadilan dalam berpoligini menurut Shiddiq Amin?,
- 3 Bagaimana implementasi dan kendala Shiddiq Amin dalam mewujudkan keadilan berpoligini ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1 Tujuan Penelitian

- a Untuk mengetahui bagaimana pandangan Shiddiq Amin mengenai keadilan dalam berpoligini
- b Untuk mengetahui apa dasar hukum dan indikator-indikator keadilan dalam berpoligini menurut Shiddiq Amin
- c Untuk mengetahui bagaimana implementasi dan kendala Shiddiq Amin dalam mewujudkan keadilan berpoligini

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah dalam ruang lingkup hukum keluarga, khususnya dalam masalah keadilan dalam berpoligini. Serta pandangan hukum Islam itu sendiri mengenai keadilan dalam berpoligini.

Diharapkan pula agar penelitian ini menarik minat peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan dengan masalah yang serupa, sehingga menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga.

D. Kerangka Berpikir

Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir sebagai berikut. Dengan dasar pemikiran bahwa poligini berbeda dengan hukum pernikahan lebih dari satu wanita yang diperbolehkan dalam Islam, dimana poligini hanya didasarkan pada perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari satu wanita, namun hukum pernikahan lebih dari satu sampai empat wanita yang ada pada Islam hanya akan terjadi bila pernikahan ini sah hukumnya beserta syarat-syarat dan rukun-rukunnya.

Adapun syarat-syarat poligini dalam peraturan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Rahmat Hakim, 1999: 122)

Pasal 4 ayat (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya

Pasal 4 ayat (2) Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan turunan.

Pasal 5 ayat (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persyaratan-persyaratan pada pasal 4 adalah persyaratan pilihan artinya bagi yang akan menjalankan poligami harus menjelaskan alasan diantara ketiga alasan. Namun sebelumnya pemohon diharuskan memenuhi persyaratan kumulatif

2 PP No. 9 Tahun 1975 (Rahmat Hakim 1999 : 122)

Pasal 40 Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan

Pasal 41 Pengadilan kemudian memeriksa mengenai

- a. Ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.

- Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
 - Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - Istri tidak dapat melahirkan turunan
- b. Ada tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan
- c. Ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya dengan memperlihatkan :
- Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu

3. Kompilasi Hukum Islam (Cik Hasan Bisri 1999 : 156)

Pasal 55 :

- (1) Beristeri lebih dari seorang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang

Pasal 56 :

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum

Pasal 57 :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila

- a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 58 :

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :
- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri

b Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anak mereka

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri di depan sidang Pengadilan Agama
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim

Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi

Prinsip keadilan secara umum dalam bahasa salaf adalah sinonim al-mi'za'n yang berarti keseimbangan atau moderasi. Kata keadilan dalam Al-Qur'an dijumpai dengan pengertian al-qist Al-Mi'za'n yang berarti keadilan

didalam Al-Qu'ran dijumpai dalam surat ke-42 al-Syura' ayat 17 dan surat ke 57 al-Hadi'd ayat 25 (Juhaya S. Praja 1995 : 72).

Term 'keadilan' pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Hal ini dinyatakan dalam surat al-An'a'm ayat 52.

Ayat-ayat yang menunjukkan keseimbangan dan keadilan dalam perintah Allah atas hamba-hamba-Nya banyak sekali dalam al-Qur'an. Perintah seperti itu antara lain perintah ibadah haji bagi yang mempunyai kemampuan untuk menunaikannya, perintah mengeluarkan zakat bagi yang telah memenuhi kadar maksimal kekayaannya atau nisab.

Karena prinsip keadilan ini pulalah kiranya lahir kaidah yang menyatakan bahwa hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu. Akan tetapi, ketika terjadi perubahan, kesulitan menjadi kelonggaran, maka terbataslah kelonggaran itu sekedar terpenuhinya kebutuhan yang bersifat primer atau sekunder (dilaruriyy atau ha'jiyy) (Juhaya S. Praja 1995 : 74).

Syarat adil dalam berpoligini terdapat dalam surat al-Nisa ayat 3.

وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَقْسَطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَسَاءِ مَتَىٰ وَتَلْتَّ وَزُبْنَ عَ فَإِنْ

حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعَدَّلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا

3 *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim(bilamana kamu menikahinya), Maka kawinlah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senang, dua, tiga, empat, tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.*(Soenardjo dkk, 1971 : 115).

Keadilan memang menjadi prinsip dan bahkan merupakan ruh ayat tersebut. Ayat tersebut tampaknya ingin menegaskan bahwa adil itu merupakan dasar dari perilaku manusia, termasuk dalam hal poligami. Keadilan ditegaskan dalam ayat ini karena poligami merupakan salah satu contoh perbuatan manusia yang melibatkan beberapa pihak yang harus diperlakukan secara adil. Tapi tentu saja poligami bukan satu-satunya tindakan manusia yang mensyaratkan keadilan. Dalam poligami seorang laki-laki akan dihadapkan pada sekurang-kurangnya dua sisi yang sering dipisahkan satu sama lain, yaitu hasrat untuk beristeri lagi disatu sisi, dan disisi lain persyaratan adil yang harus dipenuhi (Miftah Farid 2007 : 154).

Selain firman Allah, dasar ketetapan bolehnya melakukan poligini dengan maksimal empat juga diambil dari sabda Rasulullah kepada sahabat yang memiliki 10 isteri sebelum masuk Islam yaitu sahabat Ghilan bin Salamat. Pada saat Ghilan bin Salamat memeluk Islam, Rasulullah menyuruhnya untuk memilih empat orang isteri yang paling dicintainya, dan menceraikan selebihnya yaitu enam isterinya yang lain.

Seorang suami yang hendak berpoligini menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai keperluan dengan bertambahnya isteri. Kedua harus memperlakukan semua isterinya dengan adil. Tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak

perkawinan serta hak-hak lainnya (Abdurrahman I, 192) Syarat keadilan dalam berpoligini ini sulit terwujud sebagaimana terdapat dalam surah al-Anisa ayat 129

۱۲۹ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

129 ”Dan kamu tidak dapat berlaku adil diantara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (pada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Persyaratan demikian nampak sangat longgar dan memberikan kesempatan yang cukup luas bagi suami yang akan melakukan poligini. Syarat adil yang mencakup fisik dan non fisik oleh Syafii dan ulama-ulama Syafi'iyah dan orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Bahkan lebih dari itu, para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah dan tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligini (Miftah Farid, 1999 : 38)

Syekh Musthafa Al-Adawi *hafizhalullah* memberikan dua peringatan dalam berpoligini (Abu Umar Basyir : tt, 76)

Peringatan pertama, persamaan dalam hal hubungan badan meskipun hal itu wajib, hanya saja dia disunnahkan untuk bersikap adil dalam masalah tersebut.

Dan hal itu lebih baik dan sempurna serta lebih jauh dari kecenderungan yang berlebih-lebihan.

Peringatan kedua, seorang suami harus memenuhi kebutuhan biologis istrinya sesuai dengan kemampuannya. Sebab jika dia tidak mengamankan istrinya dari kerusakan, maka yang demikian itu bisa jadi akan menjadi sebab permusuhan, kebencian, dan perpecahan diantara keduanya.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Masalah yang akan diteliti adalah menyangkut pemikiran atau buah pikiran seseorang mengenai penerapan prinsip keadilan berpoligini maka metode yang digunakan adalah metode studi kasus, yaitu mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis ini berupa seorang tokoh, dimana tokoh tersebut adalah Shiddiq Amin.

2. Jenis data

Jenis data yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data ini diperoleh melalui teknik wawancara. Dengan menggunakan teknik ini penafsiran dilakukan melalui ketentuan hukum Islam, disamping analisis mengenai pengkajian literatur.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data dasar hukum yang digunakan oleh Shiddiq Amin, seperti al-Quran, al-Hadits.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama dalam penelitian ini. Yang menjadi sumber data primer adalah Shidiq Amin.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah sumber data penunjang. Adapun yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan dan juga skripsi-skripsi yang membahas tentang poligini, diantaranya, Ahmad Rofiq, 1997, Hukum Islam di Indonesia, Andri Hendrik, 1994, Suatu Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Menurut Hukum Islam Dihubungkan dengan Undang-undang No I Tahun 1974, Miftah Farid, 1999, Masalah Nikah dan Keluarga, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4 Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) (M. Nazir, 1985 : 234). Atau suatu cara yang digunakan untuk mendapat jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak (Suharsimi, 1992 : 27). Wawancara yang penulis lakukan adalah interview bebas, yakni responden mempunyai kebebasan dalam

mengutarakan jawabannya tanpa dibatasi oleh penulis. Dalam penelitian ini yang diwawancarai sebagai responden terpusat pada Shidiq Amin, serta beberapa orang yang dikenal dekat dengan shidiq Amin.

5 Analisis Data

Secara sederhana, analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dimengerti, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Maka untuk menganalisa data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menginventarisir data. Maksudnya adalah data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu wawancara, literatur dan lain-lain diinventarisir sesuai dengan tujuan penelitian
- b. Menyeleksi data-data yang telah dikumpulkan
- c. Mengklasifikasi data sesuai dengan tujuan penelitian yang menggunakan kerangka berpikir
- d. Menarik kesimpulan sekaligus menganalisa data-data yang terkumpul disamping memberikan interpretasi terhadap data tersebut